



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : XXXXXX@gmail.com/ Nomor Hp : 08 XXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, beralamat di Jalan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : 08XXXXXX, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XX Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 1 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal XX Agustus 2021;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, usia 1 tahun 5 bulan, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak satu minggu setelah pernikahan, tepatnya pada awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering salah paham dengan Penggugat, selain itu tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa pada awal September 2021, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Jalan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk bekerja disana;
7. Bahwa selama Tergugat berada di rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan disebabkan karena Tergugat salah paham dan mengira Penggugat telah menjelek-jelekkan Tergugat dihadapan keluarga Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat langsung menalak Penggugat melalui telepon seluler;
9. Bahwa sekitar awal bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat kembali berbaikan, dan setelah itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awal Januari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk melahirkan;
11. Bahwa 1 (satu) hari sebelum melahirkan, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2022, Tergugat kembali menalak Penggugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat pergi bertemu dengan laki-laki lain bahkan Tergugat tidak bersedia datang pada saat Penggugat melahirkan;
12. Bahwa setelah itu diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat selalu curiga apabila Penggugat keluar rumah dan selalu menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain;
13. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menalak Penggugat secara lisan maupun via telepon;
14. Bahwa sejak Januari 2023, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bahwa selama tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;
17. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi baik orangtua Penggugat maupun orang tua Tergugat;
18. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama 5 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan untuk anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

20. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harekakae Nomor : Ds.Hrk.470/XXX/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat **XXXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamikan kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil,

Halaman 4 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan bernama Wisnu Rustam Aji, S.H., hakim Pengadilan Agama Atambua untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan dalam laporan mediator tanggal 25 Juli 2023 terhadap pokok perkara mengenai gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi berhasil damai dan sepakat untuk mencabut perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan mengajukan pencabutan perkara gugatan cerai yang diajukan secara lisan, dengan alasan Penggugat sudah sepakat berdamai dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan cerai adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Wisnu Rustam Aji, S.H. hakim Pengadilan Agama Atambua dan dalam laporan mediator tanggal 25 Juli 2023, mediasi dinyatakan berhasil damai dan perkara dicabut, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang secara lisan mencabut gugatan cerai gugat sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan cerai gugat belum dibacakan, dan Tergugat belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb telah selesai karena dicabut oleh Penggugat, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat

Halaman 6 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: W23-A5/522/HK.05/7/2023, tanggal 10 Juli 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. **Wisnu Rustam Aji, S.H.**
Panitera Pengganti

Erni Sumarni, S.H.I., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)